

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ABSTRAK Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dalam Melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Berdasarkan Pertimbangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Perlu menetapkan Keputusan Nomor 07 Tahun 2026 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dasar hukum keputusan KPU kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ,Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2026 di Atur Tentang : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- CATATAN**
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini Berlaku Sejak tanggal Ditetapkan
 - Keputusan ini Ditetapkan Tanggal 6 Januari 2026
 - Lampiran 1 halaman